

Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika Dan Psikotropika di Apotek X Kota Jambi

Storage Management of Narcotics and Psychotropic Drugs at Apotek X Jambi City

Fiya Dinda Syafitri¹, Yuliawati^{1*}

¹Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi

E-mail*: yuliawati.saputra@gmail.com

Submitted : 2 November 2021

Reviewed : 30 November 2021

Accepted:5 Desember 2021

ABSTRAK

Penyimpanan obat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan kefarmasian, baik farmasi rumah sakit maupun farmasi komunitas. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan, Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang gambaran bagaimana manajemen penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X. Data diambil berdasarkan observasi di lapangan dengan menggunakan standar penyimpanan narkotika dan psikotropika berdasarkan permenkes no 3 tahun 2015. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel checklist. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi standar penyimpanan, diantaranya pada gudang penyimpanan dimana didapatkan persentase kesesuaian adalah 60%, ruang penyimpanan 60% dan untuk lemari penyimpanan sudah memenuhi standar kesesuaian 100%.

Kata kunci: *Manajemen, Penyimpanan, Narkotika, Psikotropika*

ABSTRACT

Drug storage is an inseparable part of all pharmaceutical activities, both hospital pharmacy and community pharmacy. Drug storage is an activity to store and maintain by placing the drug received in a place that is considered safe from theft and can maintain the quality of the drug. A proper and good storage system will be one of the determining factors for the quality of drugs distributed. Based on the description of the background above, the purpose of this study is to obtain more in-depth information about the description of how the storage management of narcotics and psychotropic drugs at Apotek X. The data was taken based on field observations by comparing the storage standards for narcotics and psychotropic substances based on the Minister of Health Regulation No. 3 of 2015. The data obtained was presented in the form of a check list table if it was appropriate or not. Based on the results of observations during an internship at Apotek X, it was found that several things did not meet the storage standards, including in the storage warehouse where the percentage of conformity was 60%, storage space was 60% and the storage cabinet had met the conformity standard of 100%.

Keywords: *Management, Storage, Narcotics, Psychotropics*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggunaan narkoba di kalangan pelajar juga merupakan masalah di seluruh dunia. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2018, 5,6% dari populasi dunia, atau 275 juta orang berusia 15-64 tahun, menggunakan narkoba setidaknya sekali. Menurut BNN, ada 3 kelompok yang berkepentingan untuk mencegah meluasnya penggunaan narkoba ke kalangan pelajar. Ketiganya ialah lingkungan keluarga, lingkungan belajar, dan lingkungan masyarakat. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang biasa disebut Narkotika merupakan jenis obat/zat yang dibutuhkan dalam dunia medis. Namun, dengan penggunaan yang tidak terbatas dan pemantauan yang cermat, dapat menjadi adiktif dan membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Sebagian besar zat dalam obat sebenarnya digunakan dalam pengobatan dan penelitian, tetapi obat disalahgunakan karena berbagai alasan yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Efeknya pada pengguna umumnya ialah obat penenang (depresan) dan merangsang delusi (halusinogen). Permasalahannya ialah jenis adiktif yang disebabkan oleh adiksi fisik dan adiksi psikis dan emosional. (Prajayanti & Maslikhah, 2020).

Sesuai dengan Permenkes No.3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyiapan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dan peraturan kepala badan pom tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik, maka setiap sumber daya manusia di apotek wajib mengetahui dan menjalankan aturan terkait psikotropika dengan baik dan benar. Bila pengetahuannya baik, maka diharapkan semua apotek sudah menjalankan peraturan dan perundang-undangan tersebut dengan benar. Pada beberapa kasus dijumpai bahwa masih banyak praktik yang tidak benar terutama dalam pelayanan di apotek (Mellysa & Simamora, 2019).

Pengelolaan obat yang baik terlebih khusus yaitu pengelolaan jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti pada obat – obat golongan narkotika dan psikotropika. Narkotika dan Psikotropika dapat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, jika digunakan secara tidak rasional salah satu efek samping dari pemakaian obat ini yaitu di mana seseorang dapat mengalami ketergantungan, Oleh karena itu pengelolaan obat psikotropika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih, khususnya pada sistem penyimpanan dan distribusi agar dapat terjamin keamanan dan peredaran sediaan. (Lumenta et al., 2015)

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat mengganggu mutu obat, digolongkan berdasarkan bentuk bahan baku untuk menjamin kualitas produk. Prinsip FIFO dalam penyusunan obat merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen penyimpanan dengan penggunaan sistem rak (masuk belakang keluar di depan atau masuk kiri keluar kanan (Firdaus et al., 2020). Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan (Ranti et al., 2021). Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang gambaran manajemen penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X.

METODE PENELITIAN

1. Metode

Data diambil berdasarkan observasi di lapangan dengan membandingkan standar penyimpanan narkotika dan psikotropika dengan Permenkes no 3 tahun 2015. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel checklist kesesuaian dengan peraturan.

2. Analisis Data

Data dianalisis secara deksriptif dan disajikan dalam persentase kesesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Gudang Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015.

No	Standar Gudang Penyimpanan Obat Narkotika Dan Psikotropika	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda.	-	√ (20 %)
2	Langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi.	√ (20 %)	-
3	Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi.	-	√ (20 %)
4	Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab.	√ (20 %)	
5	Kunci gudang dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.	√ (20 %)	
Total		60 %	40 %

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Kesesuaian} &= \frac{\text{Jumlah Sesuai}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3}{5} \times 100 \% \\
 &= 60 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 2. Ruang Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015.

No	Standar Ruang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika	Sesuai	Tidak sesuai
1	Dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat.	√ (20 %)	-
2	Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi.	-	√(20 %)
3	Mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda.	-	√(20 %)
4	Kunci ruang khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.	√(20 %)	-
5	Tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk.	√(20 %)	-
Total		60 %	40 %

$$\% \text{ Kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Sesuai}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3}{5} \times 100 \%$$

$$= 60 \%$$

Tabel 3. Lemari Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015.

No	Standar Lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika	Sesuai	Tidak sesuai
1	Terbuat dari bahan yang kuat.	√ (14,28 %)	-
2	Tidak mudah dipindahkan serta memiliki 2 buah kunci yang berbeda.	√ (14,28 %)	-
3	Wajib diletakkan pada ruang spesifik di sudut gudang.	√ (14,28 %)	-
4	Diletakkan di tempat yang aman serta tidak terlihat oleh umum.	√ (14,28 %)	-
5	Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.	√ (14,28 %)	-
6	Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika.	√ (14,28 %)	-
7	Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika.	√ (14,28 %)	-
Total		99,96 = 100 %	0 %

$$\% \text{ Kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Sesuai}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{7}{7} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Pembahasan

Obat adalah campuran bahan yang digunakan untuk pada makhluk hidup untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit dan gejala penyakit (Syamsuni, 2006). Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009) (Nurlinda, 2018).

Tujuan utama penyimpanan obat adalah mempertahankan mutu obat dari kerusakan akibat penyimpanan yang tidak baik serta untuk memudahkan pencarian dan pengawasan obat-obatan. Penelitian yang dilakukan oleh [3] menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemberian obat disebabkan oleh prosedur penyimpanan obat yang kurang tepat khususnya untuk obat LASA (Look Alike Sound Alike) yaitu obat-obatan yang bentuk/rupanya dan pengucapannya/namanya mirip (Ranti et al., 2021)

Berdasarkan hasil observasi di Apotek X, ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi standar penyimpanan, diantaranya yaitu pada gudang penyimpanan, dinding yang tidak dibuat dari tembok serta tidak mempunyai pintu yang dilengkapi dengan jeruji besi dan juga tidak mempunyai dua buah kunci yang berbeda, gudang juga tidak mempunyai jendela atau ventilasi yang harus di lengkapi dengan jeruji besi. Pada gudang tidak memiliki kunci, karena gudang tersebut tidak terdapat pintu.

Hal ini disebabkan karena tidak ada tempat untuk membangun gudang penyimpanan khusus obat narkotika dan psikotropika, dikarenakan di Apotek X sudah tidak memiliki lahan untuk pembuatan gudang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika, sehingga lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika diletakkan dalam satu gudang dengan jenis obat yang lainnya serta alat kesehatan. Sedangkan untuk langit-langit terbuat dari tembok beton, hal ini sudah memenuhi standar penyimpanan gudang narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa, standar yang sesuai untuk gudang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X yaitu 60% dan untuk yang tidak sesuai yaitu 40%. Permasalahan lainnya yaitu pada bagian ruang penyimpanan lemari obat narkotika dan psikotropika di Apotek X yaitu, tidak terdapat jendela atau ventilasi serta tidak dilengkapi dengan jeruji besi, kemudian tidak mempunyai satu pintu dengan dua buah kunci yang berbeda, dikarenakan di Apotek X tidak memiliki ruang penyimpanan khusus untuk obat narkotika dan psikotropika sehingga tidak terdapat kunci ruang khusus narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan tabel 2, bahwa ruang penyimpanan lemari narkotika dan psikotropika di dalam satu ruangan dengan obat lain dan alat kesehatan. Akan tetapi, hanya karyawan yang bisa masuk dan itu sudah mendapat persetujuan dari apoteker penanggung jawab apotek. Langit-langit dan dinding sudah terbuat dari bahan yang kuat sehingga hal tersebut sudah memenuhi standar penyimpanan ruang narkotika dan psikotropika. Berdasarkan tabel ruang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek x diatas dapat dilihat bahwa, standar yang sesuai untuk Ruang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X yaitu 60% dan untuk yang tidak sesuai yaitu 40%.

Faktor yang mempercepat kadaluarsa obat yaitu pertama kelembaban, tempat yang lembab akan mempercepat masa kadaluarsa obat karena akan mempengaruhi stabilitas obat kemudian dapat menyebabkan penurunan kandungan, hal ini yang mempercepat kadaluarsa. Kedua suhu, penyimpanan obat bermacam-macam, pada umumnya obat banyak disimpan pada suhu kamar. Penyimpanan obat di kulkas. tidak dianjurkan jika tidak terdapat petunjuk. Obat-obat minyak seperti minyak ikan, sebaiknya jangan disimpan di tempat yang terlalu dingin. Insulin (obat untuk penderita diabetes) merupakan contoh obat yang akan rusak jika ditempatkan pada ruangan dengan suhu panas. Ketiga cahaya, obat sebaiknya tidak diletakkan pada tempat yang terkena paparan sinar matahari ataupun lampu secara langsung. (Wahyudi, 2019)

Berdasarkan tabel 3, Untuk lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sudah memenuhi standar penyimpanan, yakni lemari terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan serta mempunyai dua buah kunci yang berbeda, lemari terletak pada bagian sudut gudang, di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci lemari di pegang oleh apoteker atau asisten apoteker yang dipercayai oleh apoteker. kemudian tempat penyimpanan narkotika dilarang untuk menyimpan barang selain narkotika, tempat penyimpanan psikotropika di larang menyimpan barang selain psikotropika.


Apotek Sejati Farma Makassar juga menggunakan lemari khusus untuk menyimpan obat/bahan obat sediaan narkotika dan psikotropika yang dikunci ganda yang terbuat dari kayu. Dua parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan sistem penyimpanan obat yang baik (persentase penilaian 0%), meliputi penyimpanan sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA) masih ditempatkan berdekatan dan petugas tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa obat (Asyikin, 2018).

Menurut pedoman pengelolaan perbekalan farmasi rumah sakit, bahwa pada bagian penyimpanan obat harus mempunyai alat pemadam kebakaran, diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau, tabung tersebut harus sering diperiksa untuk memastikan apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak, kemudian pada penyimpanan obat harus memiliki pallet untuk meningkatkan keefesiensi stok, melindungi terhadap bencana alam seperti banjir dan memberikan saluran udara pada bagian bawah (Lumenta et al., 2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, standar yang sesuai untuk lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Apotek X yaitu 100% dan untuk yang tidak sesuai yaitu 0% yang bisa dilihat pada table 3 di atas yaitu lemari yang terbuat dari bahan kayu, tidak mudah dipindahkan, memiliki dua buah kunci yang berbeda, diletakkan pada tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci

dikuasai oleh Apoteker atau asisten apoteker yang dipercayai oleh apoteker dan Tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika dilarang untuk menyimpan barang selain narkotika dan psikotropika.

GAMBAR



Gambar 1. Lemari dan pintu lemari penyimpanan obat psikotropika dan narkotika



Gambar 2. Ruang Lemari penyimpanan dan peletakan obat psikotropika dan narkotika

KESIMPULAN

Manajemen penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika di Apotek X belum sesuai 100% dengan Permenkes Nomor 3 tahun 2015.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada pihak perpustakaan yang telah banyak membantu dalam penyediaan literature.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyikin, A. (2018). Studi Implementasi Sistem Penyimpanan Obat Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Sejati Farma Makassar. *Media Farmasi*, 14(1), 85.
- Firdaus, B. Y., Saputri, R. K., & Zuhriyah, A. (2020). Pengelolaan Penyimpanan Dan Penyerahan Obat Prekursor Di Apotek Aisya Farma Bojonegoro. *Jurnal Penjas Dan Farmasi*, 3, 21–32.
- Lumenta, J. ., Wullur, A. ., & Yamlean, P. V. . (2015). Evaluasi Penyimpanan Dan Distribusi Obat Psikotropika Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang Manado. *Pharmacon*, 4(4), 147–
- Mellysa, M., & Simamora, S. (2019). Hubungan Pengetahuan Dan Perilaku Sumber Daya Manusia (Sdm) Tentang Pengelolaan Sediaan Obat Psikotropika Di Apotek Wilayah Seberang Ilir Kota Palembang. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 13(2), 75–79.
- Nurlinda, A. S. (2018). Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja. *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 1(1), 13.

- Prajayanti, H., & Maslikhah, M. (2020). Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggol Kota Pekalongan. *Jurnal ABDIMAS-HIP : Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30–34.
- Syamsuni. (2006). *FARMASETIKA DASAR DAN HITUNGAN FARMASI*. Jakarta: EGC.
- Wahyudi, W. (2019). Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit. *Soumatera Law Review*, 2(2), 309.